

HALAL DAN HARAM MENURUT AL-GHAZALI DALAM KITAB MAU'IDHOTUL MUKMININ

Oleh: Sucipto*

Abstrak

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya. Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali, sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya *Ihya' 'ulum al-Din*, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din* oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi. Uraian al-Ghazali tentang halal-haram ini sangat berkaitan dengan Filsafat Hukum Islam, yakni ia terkait dengan persoalan dharuri (*maqashid al-khamsah*) manusia dan *al-husun wa al-qubh*.

Key words: halal-haram, syubhat, wara', dan *maqashid al-khamsah*

A. Pendahuluan

Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling “baik” dan “indah”. Diberikannya makan untuk yang pertama kali sejak ia lahir dengan air susu Ibu yang telah diproses dari berbagai cairan dan darah yang ada dalam tubuh sang Ibu. Sehingga menjadi minuman yang segar dan bersih. Dia dilindungi dengan berbagai makanan yang sehat dan bersih. Sehingga ia dapat menghindari kelemahan dan kerusakan tubuh.

Untuk menjaga tubuh dari kelemahan dan kerusakan, Allah juga memberikan batasan-batasan tertentu kepada hawa nafsunya agar tidak berbuat kekerasan dan kekejaman. Manusia ditekan dengan berbagai kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah agar mau mencari rizki yang halal. Dengan cara memerangi hawa nafsu itulah syetan yang suka mendekatinya untuk menggoda dan menyesatkan, niscaya terselamatkan. Sebab syetan selalu berupaya menyusup ke berbagai pembuluh darah manusia, sehingga sulit bagi manusia mendapatkan rizki halal yang ada dan beredar di sekelilingnya, bila manusia tidak memberantas yang haram sampai ke akar-akarnya.

Masalah halal dan haram begitu sentral dalam pandangan kaum muslimin, hal ini karena ia merupakan batas antara yang hak dan yang batil, atau lebih jauh antara surga dan neraka. Halal dan haram akan selalu dihadapi oleh kaum muslimin detik-demi-detik dalam rentang kehidupannya. Sehingga menandakan betapa pentingnya kita mengetahui secara rinci batas antara apa yang halal dan apa yang haram. Mengetahui persoalan halal-haram ini kelihatan mudah sepintas, tetapi kemudian menjadi sangat sukar ketika berhadapan dengan kehidupan keseharian, yang kadang menjadi kabur, sulit membedakan mana yang halal dan mana yang haram, atau bahkan menjadi syubhat, karena tidak termasuk keduanya, atau karena percampuran keduanya, sebagaimana juga telah diakui oleh Syekhul Islam Yusuf Qardlawi dalam pengantar karyanya *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*.¹

Hujjatul Islam Imam Abul Hamid al-Ghazali (445-505 H/1059-1111M), sebagai pakar yang menghidup-hidupkan ilmu agama Islam telah memberikan uraian yang jelas tentang persoalan halal dan haram ini dengan seksama dalam magnum opusnya *Ihya' 'ulum al-Din*, yang telah disarikan oleh beberapa pakar termasuk kitab *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din* oleh Syekhul Islam Jalaluddin al-Qasimi.² Makalah sederhana ini berupaya untuk mendiskripsikan pandangan al-Ghazali tentang halal dan haram serta persoalan yang ada antara

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

¹Yusuf al-Qardlawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. 15., Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1994, hlm. 12.

²Jalaluddin al-Qasimi, *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995. Kitab ini merupakan rujukan pokok kajian makalah ini.

keduanya. Dalam kitab *Mau'idhah al-Mukminin* tidak dijelaskan secara definitif pengertian halal dan haram ini. Untuk itu perlu ditelusuri kembali pada hazanah hukum Islam. Dalam hazanah Ushul Fiqh halal-haram³ merupakan bagian dari hukum taklifi.⁴

Halal berarti membebaskan, melepaskan, memecahkan dan membolehkan. Dalam kaitan dengan hukum syara', ia memiliki dua pengertian.⁵

كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله

Dan,

ما أطلق الشرع فعله مأخوذ من الحل

Pengertian *pertama* menunjukkan bahwa kata halal menyangkut kebolehan menggunakan benda-benda atau apa saja untuk memenuhi kebutuhan fisik, termasuk di dalamnya makanan, minuman, obat-obatan. Pengertian *kedua* berkaitan dengan kebolehan memanfaatkan, memakan, meminum, dan mengerjakan sesuatu yang kesemuanya ditentukan berdasarkan nash.⁶

Persoalan halal ini dalam wacana Ushul Fiqh tidak dibahas, yang banyak diurai adalah mubah. Halal sendiri hanya disinggung secara simpel sebagai kata yang semakna dengan mubah di samping jaiz.⁷ Mubah sendiri diartikan dengan:⁸

ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه

Atau:⁹

ما لا يمدح على فعله و لا على تركه

Halal merupakan sinonim dari mubah dalam wacana hukum syara' karena seringkali nash menggunakannya, seperti:

أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (البقرة : 187)

Sedangkan haram, secara etimologis adalah berarti sesuatu yang dilarang menggunakannya. Dalam istilah Hukum Islam haram bisa dipandang dari dua segi: *pertama*, dari segi batasan dan esensinya, dan *kedua*, dari segi bentuk dan sifatnya.¹⁰ Dari segi batasan dan esensinya, haram dirumuskan dengan:

11

ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام

dari segi bentuk dan sifatnya, haram dirumuskan dengan:

ما يذم شرعا فاعله¹²

Halal dan haram seperti itu dalam kehidupan kaum muslimin merupakan dua kutub ekstrim yang saling berlawanan. Untuk itu, dalam rangka mempermudah pembahasan dalam studi ini, kiranya perlu rumusan operasional sebagai titik simpul dari pengertian-pengertian di atas. Rumusan itu ialah bahwa halal ialah sesuatu yang “dibolehkan”, sedangkan haram ialah sesuatu yang “dilarang”. Sedangkan yang tidak jelas apakah sesuatu itu halal atau haram ia disebut subhat.

B. Macam dan Penggolongan Benda dalam Perspektif Halal-Haram.

Kehidupan manusia tidak pernah hening dari persoalan halal-haram. Al-Qur'an-Hadis sebagai *way of life* kaum muslimin tentu menjelaskan persoalan ini, memang, Allah secara normatif telah menjelaskannya, seperti apa yang tersurat dalam ayat 119 dari surat al-An'am, yang menyatakan bahwa:

³Halal sebagai sinonim dari mubah.

⁴Tuntutan Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang berupa perintah untuk berbuat, meninggalkan atau memilih antara keduanya. Jalaluddin Abd. Al-Rahman, *Ghayah al-Wusul ila Daqaiq Ilm al-Ushul*, Matba'ah al-Sa'adah, T.t., 1979, hlm. 127.

⁵Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988, hlm. 92.

⁶Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II : 506.

⁷*Ibid.*

⁸Muhammad Salam Madzkur, *Mabahits al-Hukm 'inda al-Ushuliyyin*, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, Mesir, 1972, hlm. 32.; Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Dar al-Qalam, Kuwait, 1978, hlm. 83.

⁹Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr Beirut, t.t., hlm. 6.

¹⁰Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, ..., hlm. 523.

¹¹Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut, 1958, hlm. 26.

¹²Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir, 1326, hlm. 5.

... و قد فصل لكم ما حرم عليكم (الأحكام : 119)

Ayat ini mengandung maksud bahwa Allah telah menjelaskan dan memerinci hal-hal yang telah diharamkan bagi manusia, yang rinciannya banyak dijelaskan dalam berbagai ayat yang lainnya. Tentu juga pada berbagai hadis nabi. Sehingga yang halal jelas dan yang harampun juga jelas, sebagaimana hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Turmudi berikut:

الحلال بيّن والحرام بيّن وبين ذلك أمور مشتهيات لا يدري كثير من الناس أ من الحلال هي أم الحرام

Karena itu, mengetahui persoalan halal-haram adalah merupakan kewajiban bagi kaum muslimin, sebagaimana hadis nabi:

طلب العلم فريضة على كل مسلم

Yang paralel dengan riwayat Ibn Mas'ud:

طلب الحلال فريضة على كل مسلم

Mensikapi norma-norma syari'at seperti ini al-Ghazali berusaha mengklasifikasikan benda-benda dalam perspektif halal-haram ini. Secara umum ia membagi benda menjadi dua macam. *Pertama*, suatu benda itu dikatakan haram karena hakekat dan keadaan benda itu sendiri, *kedua*, suatu benda dikatakan haram karena sebab lain yang baru datang atau cara memperolehnya.¹³ Rincian harta-benda yang keharamannya karena adanya sifat yang terdapat dalam zat benda itu sendiri yang ada di muka bumi ini ada tiga macam:

Pertama, hasil tambang, yakni bagian-bagian bumi atau segala sesuatu yang dikeluarkan dari bumi (yang berujud benda mati). Benda-benda seperti ini diharamkan memakannya jika ia membahayakan tubuh atau jiwa manusia, seperti gas beracun.

Kedua, tumbuh-tumbuhan (benda nabati). Dari golongan benda ini dihalalkan memakannya, kecuali tumbuh-tumbuhan yang dapat menghilangkan akal manusia, atau merusak kesehatan manusia. Tumbuh-tumbuhan yang menghilangkan akal manusia seperti ganja, khamr, opium, dan segala tumbuhan yang memabukkan. Yang menghilangkan nyawa manusia seperti racun (tumbuh-tumbuhan beracun), dan yang merusak kesehatan manusia adalah obat-obatan dari tumbuh-tumbuhan yang digunakan pada tidak waktunya atau over dosis.

Ketiga, binatang atau benda hayawani. Perihal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu, yang boleh dimakan (halal) dagingnya, dan binatang yang tidak boleh dimakan (haram) dagingnya. Binatang yang halal tetap menjadi halal apabila cara penyembelihannya dilakukan secara syari'at tertentu yang di dalamnya wajib pula dijaga syarat-syarat penyembelih, alat penyembelih, dan tempatnya. Jadi binatang yang disembelih tidak menurut aturan syariat agama atau yang mati dengan sendirinya menjadi haram untuk dimakan, melainkan dua bangkai, yakni, ikan dan belalang.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa kehalal-haraman suatu benda di muka bumi ini sangat berkaitan dengan maqasid al-syari'ah. Yakni maqasid al-khamsah yang terdiri: tetapnya agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta.

Sesuatu akan dinyatakan halal bila ia mendukung tetapnya kelima maqasid al-khamsah itu pada diri manusia, akan menjadi haram bila ia menjadikan terganggu.

Sedangkan harta-benda yang keharamannya sebab adanya sesuatu yang datang kemudian atau dalam cara memperolehnya, ini berarti zat barang tersebut adalah halal. Hal ini diperinci menjadi beberapa bagian:

Pertama, sesuatu yang diperoleh karena memang tidak ada pemiliknya, seperti berbagai benda tambang, menghidupkan tanah mati, dan berburu. Semua itu halal hukumnya, dengan syarat bahwa apa yang diambil itu tidak dikhususkan untuk kehormatan pribadi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan, dan barang-barang tersebut tidak dimiliki oleh "seseorang" yang dilindungi oleh hukum.¹⁴

Kedua, sesuatu yang diambil secara paksa dari siapa saja yang dianggap tidak ada kehormatan diri baginya. Seperti: fa'i, ghanimah, dan semua harta orang kafir yang memerangi orang Islam. Semua itu halal bagi orang Islam setelah diambil sepertlima dari harta itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, dan telah dibagi secara adil kepada mereka yang berhak menerimanya. Tetapi harta orang kafir yang telah dilindungi oleh hukum, maka tidak boleh diambil.¹⁵

Ketiga, sesuatu yang diperoleh dari transaksi yang dilakukan secara suka sama suka (dengan cara tukar menukar). Harta benda yang dihasilkan dengan jalan seperti ini halal

¹³Al-Qasimi, *Mau'idhah* ..., hlm. 80.

¹⁴Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum al-Din*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993, hlm. 13.

¹⁵Elaborasinya bisa dilihat pada kitab fiqh bab fa'i, ghanimah, jiziah.

hukumnya apabila telah terpenuhi syarat-syarat yang benar sesuai dengan tuntutan syari'at, dan telah dihindari syarat-syarat yang merusakkan.¹⁶

Keempat, harta yang diperoleh bukan dengan usaha, seperti harta hasil warisan. Harta seperti ini halal hukumnya, apabila yang meninggal dunia (yang mewariskan) dahulu memperolehnya dengan jalan yang halal pula.¹⁷

Pertama,

C. Tingkatan Halal dan Haram dan Kaitannya dengan Sifat Wara'.

Untuk persoalan ini al-Ghazali memandang bahwa halal-haram itu masing-masing bertingkat-tingkat. Hal ini dikaitkan dengan persoalan baik dan buruk. Dengan menganalogikan pada kadar kepanasan suatu benda dalam perspektif kuantitatif, ia menjelaskan tentang tingkatan halal-haram ini.

Telah diketahui bahwa segala yang haram itu buruk, jelek, atau keji, tetapi sebagiannya lebih buruk, lebih jelek, dan lebih keji dari yang lainnya. Demikian halnya, segala sesuatu yang halal itu baik dan bagus, tetapi sebagiannya ada yang lebih baik dan bagus dari yang lainnya, lebih bersih, lebih suci dan lebih murni dari yang lainnya.¹⁸

Halal dan haram bagaikan garis terbentang, ujung yang satu adalah hal yang halal, dan ujung yang lain adalah yang haram, sedang yang ada di antara keduanya adalah hal yang syubhat. (percampuran antara yang halal dan yang haram, atau yang tidak memiliki kejelasan antara yang halal atau haram).

Tingkatan halal-haram ini membawa konsekuensi logis pada tingkatan manusia yang ingin menjaga kesucian diri dari keharaman sesuatu. Sehubungan dengan hal itu al-Ghazali mengemukakan bahwa menjaga kesucian diri (*wara'*) itu ada empat tingkat.

1. *Wara'*nya orang yang menjaga kesucian diri dari melakukan keharaman sesuai dengan apa yang telah digariskan atau dikatakan oleh ulama (*wara'ul 'udul*)
2. Tingkat *wara'*, orang yang menjaga kesucian diri dari segala yang menjurus ke arah haram walaupun fatwa seorang ulama membolehkan hal itu (disebut *wara'us shalihin*). Karena menurut lahiriyah barang tersebut termasuk barang yang ada kemungkinannya mengandung syubhat. Contohnya memakan binatang yang melarikan diri sesudah kena senjata saat diburu, kemudian ditemukan dalam keadaan mati. Sebab binatang itu mungkin mati karena terjatuh atau oleh sebab lain. Al-Ghazali condong berpendapat tidak haram. Menghindari memakan binatang seperti ini termasuk *wara'* tingkat kedua.
3. Tingkatan *wara'*, orang yang menghindari barang yang diputus tidak haram oleh seorang mufti, juga tidak syubhat tentang halalnya. Namun dia takut melakukannya karena khawatir jangan-jangan dia melakukan yang haram. Hal ini namanya menghindari sesuatu yang tidak berbahaya karena takut kalau sesuatu itu berbahaya (disebut *wara'ul muttaqin*). Nabi bersabda:

لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس فيه مخافة ما به بأس . رواه ابن ماجه.

“Seorang hamba tidak akan sampai tingkat *muttaqin*, kecuali apabila ia mau meninggalkan sesuatu yang tidak berbahaya, karena sesuatu itu dikhawatirkan berbahaya”.

Contoh orang *wara'* pada tingkat ini ialah orang yang tidak berpuas-puas dalam mencicipi minyak wangi/parfum yang dijual ditoko.

4. Tingkat *wara'* orang yang menjaga diri dari sesuatu yang tidak berbahaya sama sekali dan tidak mengkhawatirkan timbulnya bahaya, tetapi di dalam memperoleh sesuatu tersebut bukan didasari atas dasar taqwa kepada Allah atau khawatir menjurus kepada hal-hal yang mudah menimbulkan kemakruhan atau maksiat (disebut *wara'us shiddiqin*). Contohnya : menghindari minum air dari saluran atau bengawan yang dibangun oleh penguasa. Sebab bengawan itu merupakan sarana sampainya air kepadanya. Walaupun air itu pada hakekatnya diperbolehkan baginya, tetapi bengawan itu adalah bagian bangunan yang dibangun dengan tenaga yang dibayar. Pada hal mereka memberi upah kepada tenaga kerja dengan uang yang haram.

D. Tingkatan Syubhat.

Nabi bersabda:

¹⁶Penjabarannya bisa dilihat pada kitab fiqh bab jual-beli, ijarah, syirkah, mahar, dan lainnya.

¹⁷Elaborasinya dapat dilihat pada kitab fiqh bab faraid. Dalam kitab *al-halal wa al-haram* ditambahkan dua macam lagi, yakni *pertama*, harta yang diperoleh secara paksa dari kaum muslimin karena tuntutan syar'i, dan dengan berdasarkan putusan hakim dan atau penguasa, seperti nafkah dan wakaf. *Kedua*, harta yang diperoleh secara suka rela tanpa adanya imbalan atau pengganti, seperti hibah dan hadiah. Al-Ghazali, *Kitab al-Halal*, hlm. 13-14.

¹⁸Al-Qasimi, *Mau'idhah*, hlm. 81.

الحلال بيّن و الحرام بيّن و بين ذلك أمور مشتبهات لا يعلمها كثر من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه و دينه و من متفق عليه. وقع في الشبهات واقع الحرام كالراعي حول الحمى يوشك أن يقع فيه.

Hadis ini merupakan keterangan yang jelas mengenai pembagian tiga hal, yakni bahwa halal dan haram yang telah jelas dan syubhat, yakni barang yang berada di tengah antara halal dan haram. Terhadap yang terakhir ini, kebanyakan orang tidak mengetahui. Kesulitan ini berusaha dijelaskan oleh al-Ghazali dengan uraian seperti berikut:

Dua kutub terekstrim dari segala sesuatu itu adalah *halal mutlak* dan *haram murni*. *Halal mutlak* adalah barang yang menurut hakekatnya tidak mengandung sifat-sifat haram dan terbebas dari sebab-sebab yang menjurus pada hukum haram dan makruh. Contohnya adalah air hujan yang diminum secara langsung, artinya diminum dari udara sebelum jatuh ke suatu tempat yang telah dimiliki orang atau air hujan itu dikumpulkan pada tempat yang ia miliki sendiri.

Sedangkan *haram murni* ialah barang yang jelas keharamannya, yakni barang yang mengandung sifat-sifat yang dilarang tanpa ada keraguan sedikitpun. Seperti khamr sebab daya pengaruhnya yang sangat tinggi dalam merusak kesadaran berfikir, air seni yang jelas kenajisannya, atau barang yang didapat dengan jalan yang jelas dilarang oleh agama, seperti harta yang diperoleh dari hasil pencurian, riba.¹⁹ Dua hal ini adalah merupakan dua ujung yang jelas statusnya.

Selain hal-hal tersebut di atas, dapat juga digolongkan pada dua arah antara halal dan haram, yakni sesuatu yang nyata keadaan atau persoalannya, tetapi masih dapat diperkirakan perubahannya, hanya saja untuk memperkirakan yang demikian tadi tidak terdapat sesuatu sebab yang dapat digunakan sebagai petunjuknya. Oleh karena itu, ketentuan hukumnya dapat disebutkan bahwa, sesuatu yang diperkirakan dan tidak dapat disamakan petunjuknya adalah sama dengan sesuatu yang tidak ada ketentuannya. Contohnya adalah binatang laut.

Adapun mengenai hal-hal yang syubhat ialah sesuatu yang samar-samar untuk diketahui, kurang jelas kenyataannya bagi kita. Seperti ada dua barang yang disitu mengandung dua persepsi yang bersumber pada dua sebab, sehingga timbul dua keyakinan.

Al-Ghazali menjelaskan persoalan syubhat ini dalam beberapa pembahasan, seperti pada uraian berikut.

Pertama, adanya keraguan yang terdapat dalam sebab-sebab yang menghalalkan dan yang mengharamkan. Pembahasan masalah ini sangat berkaitan dengan kaidah fihiyyah asasiyah:

²⁰ اليقين لا يزال بالشك

Keraguan itu bisa berbentuk seimbang, bisa juga lebih condong pada salah satu keyakinan. Apabila seimbang, maka hukum yang dipakai adalah hukum yang diketahui sebelum keraguan itu muncul, bila sebelumnya halal maka dihukumi halal, bila haram dihukumi haram. Hal ini sesuai dengan kaidah fihiyyah:

²¹ الأصل بقاء ما كان على ما كان

Hukum itu tidak boleh ditinggalkan karena munculnya keragu-raguan. Apabila salah satu keraguan itu lebih kuat dari pada yang lainnya karena memiliki bukti yang lebih kuat dengan pertimbangan hukum syara', maka keyakinan yang lebih kuat itulah yang dipakai.²² Oleh karena itu, mengenai masalah ini dibagi menjadi empat macam:

- a. Keharaman suatu barang sudah diketahui sebelumnya, tetapi kemudian timbul keraguan tentang halalnya barang tersebut. Ini disebut syubhat yang harus dijauhi, dan haram hukumnya menggunakan barang tersebut. Contohnya, pemburu membidikkan senjata/tembak atas burung, dan kena. Tetapi burung itu tercebur ke air dan ditemukan dalam keadaan mati, dan tidak diketahui penyebab kematiannya. Sehingga timbul keraguan, apakah mati kena tembak atau sebab karam dalam air. Binatang ini haram hukumnya, kecuali jelas sebab-sebab kematiannya dan sesuai dengan hukum syara'
- b. Sesuatu yang telah diketahui kehalalannya, tetapi tahap selanjutnya diragukan keharamannya. Karena semula halal hukumnya (yang diyakini), maka hukumnya halal.
- c. Pada asalnya hukumnya haram, tetapi kemudian muncul sesuatu yang baru yang dapat menghalalkannya karena adanya perkiraan yang lebih unggul atau lebih kuat. Artinya hukum haram itu menjadi diragukan dan yang halal lebih unggul. Masalah seperti ini perlu

¹⁹Al-Qasimi, *Mau'idhah*, hlm. 81-82.

²⁰Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, (Indonesia: Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.), hlm. 37.

²¹*Ibid.*, hlm. 33.

²²Al-Ghazali memerinci persoalan keraguan dalam sebab-sebab yang menghalalkan dan mengharamkan menjadi empat bagian. Penjelasan panjang lebar dan contohnya bisa dilihat pada kitab *Mau'idhatul Mukminin* halaman 82, lebih jelas lagi dalam kitab *Al-Halal wa al-Haram* halaman 25-30.

diamati. Kalau perkiraan yang lebih unggul itu berdasarkan sebab-sebab yang diperhitungkan oleh syara', maka pendapat yang kita pakai adalah yang halal. Namun menghindari hal yang semacam ini berarti termasuk orang yang wara'. Contohnya, ada seseorang memanah binatang buruan, lalu binatang itu menghilang. Kemudian ditemukan lagi dalam keadaan sudah mati dan tidak ada bekas-bekas yang lain, selain bekas kena panah. Mungkin saja binatang itu mati terjatuh ke dalam jurang atau sebab-sebab lain. Hal ini perlu diteliti, jika tidak ada tanda selain bekas kena panah, maka ia halal.

- d. Hukum halal itu sudah dimaklumi, tetapi menurut perkiraan lebih condong kepada terjadinya hal-hal yang mengharamkan karena ada sebab yang diakui untuk mengungguli perkiraan menurut syara', maka dimenangkan hukum haram. Contohnya, hasil penelitian seseorang menunjukkan dapat meyakinkan mengenai kenajisan salah satu dua bak dengan bersandar dengan tanda-tanda tertentu yang dapat memenangkan sangkaan lebih berat najisnya dari pada tetap sucinya, maka dihukumi najis. Haram diminum dan tidak boleh digunakan untuk berwudlu air yang ada di dalamnya.

Kedua, kesyubhatan yang berupa keraguan yang disebabkan oleh timbulnya pencampuran antara yang halal dengan yang haram, sehingga persoalannya menjadi sukar untuk dibedakan.

Percampuran itu bisa timbul pada barang yang dapat dihitung, seperti satu bangkai bercampur dengan sembilan sembelihan. Bisa juga pada barang yang tidak dapat dihitung antara kedua-duanya atau dari salah satunya. Atau dapat juga percampuran itu terdiri dari barang-barang yang tidak dapat dipisahkan sama sekali, seperti benda-benda cair, atau terdiri dari benda-benda yang dapat dipisahkan, seperti kuda, kambing, rumah. Atau bisa juga terdiri dari benda yang sengaja dicampur, seperti barang dagangan (buah-buahan misalnya), atau tidak sengaja dicampur, seperti mata uang.²³

Uraian pembahasan masalah ini dibagi menjadi tiga:

Bagian pertama, benda yang dicampur sehingga menjadi samar untuk membedakan, tetapi di dalam jumlah yang tertentu seperti bangkai bercampur dengan binatang sembelihan, atau seorang perempuan yang menyusui bercampur dengan sepuluh perempuan lainnya. Al-Ghazali berpendapat bahwa keyakinan haram itu lebih kuat dari pada halal, maka memanfaatkan barang yang demikian keadaannya, itu hukumnya lemah, hukum haram lebih dimenangkan. Ini semua berlaku apabila barang halal dalam jumlah tertentu bercampur dengan haram dalam jumlah tertentu pula. Kalau barang halal dalam jumlah tertentu dengan barang haram dalam jumlah tidak tertentu, maka lebih jelas bahwa menjauhinya lebih utama.

Bagian kedua, haram yang terbatas jumlahnya dengan halal yang tidak terbatas jumlahnya. Seperti seorang perempuan yang menyusui atau sepuluh orang bercampur dengan perempuan satu negara yang besar, maka tidak wajib menjauhi untuk tidak menikah dengan perempuan warga negara itu. dengan syarat karena keunggulan dugaan. (bahwa perempuan itu bukan yang menyusui dia ketika dia masih kecil), di samping karena membutuhkan kawin. Demikian pula bahwa di antara banyak orang ada yang menjalankan riba di dalam beberapa uang dirham dan uang dinar. Namun Rasulullah SAW tidak menghindari dan semua manusia tidak pula menghindari. Sebab secara keseluruhan agar di dunia ini dapat terlepas dari haram, maka semua manusia harus menjaga perbuatan maksiat, adalah hal-hal yang mustahil. Bila orang menghindari hal-hal yang demikian, ia termasuk wara'nya orang was-was.

Bagian ketiga, campuran antara haram yang tak terhitung dan halal yang tak terhitung pula. Seperti uang yang beredar pada saat sekarang ini. Bagi yang ingin mengambil keputusan dari beberapa contoh, kadang-kadang mempunyai dugaan bahwa apa yang tak terhitung dikaitkan dengan barang yang tak terhitung itu sama dengan barang yang dapat dihitung, sehingga dalam kasus ini haram hukumnya. Tetapi al-Ghazali, memandangnya tidak haram. Memang barang tersebut mungkin haram dan mungkin halal, tetapi pada barang tersebut memang disertai dengan tanda-tanda yang menunjukkan barang itu haram. Hanya saja pada hakekatnya barang-barang itu tidak terbukti tanda-tanda haram.

Ketiga, barang halal yang berkaitan dengan maksiat. Baik yang menyertai barang itu seperti menyembelih memakai pisau yang dighasab, datangnya dengan ghasab (naik bus tidak bayar misalnya), menawar di atas tawaran orang lain. Atau dalam kaitan-kaitannya, seperti menjual anggur pada pembuat arak, menjual senjata pada perampok. Atau dalam pendahuluannya, seperti air yang diambil dari sumber air yang dibangun oleh orang-orang yang dhalim, atau dalam penggantinya, seperti pembayaran dengan anggur pada peminum arak.²⁴

Beberapa hal yang berkaitan dengan barangnya, yaitu setiap langkah yang mendorong kepada perbuatan maksiat, dibagi tiga tingkatan, sebagai berikut:

²³Uraian panjang lebar bisa dilihat pada al-Qasimi, *Mau'idhah* ..., hlm. 82-83. Al-Ghazali, *Kitab al-Halal* ..., hlm. 31-34.

²⁴Al-Qasimi, *Mau'idhah* ..., hlm. 83. Al-Ghazali, *Kitab al-Halal* ..., hlm. 45-53.

Tingkat tertinggi: menjual anggur kepada pembuat arak, atau menjual senjata kepada perampok. Ulama berbeda pendapat mengenai sahnya jual beli seperti itu, juga tentang halal atau tidaknya uang yang diterima. Namun yang lebih patut bagi al-Ghazali menurut qiyas, uang itu adalah halal dan cara itu pun boleh. Perbuatan itu termasuk perbuatan maksiat dengan akad yang dilakukan itu, seperti halnya maksiat penyembelih hewan memakai pisau ghashab. Adapun menghindari hal itu termasuk wara' yang penting. Disusul dengan menjual senjata tajam kepada orang yang dhalim. Orang salaf tidak suka menjual pedang pada waktu situasi tidak aman, atau banyak fitnah karena takut dibeli orang dhalim. Ini namanya wara' yang tingkatannya di atas wara' yang pertama.

Tingkat menengah, menolak minum air minum dari bengawan yang dibangun oleh orang-orang yang dhalim, sebab bengawan itu saluran air yang sampai kepadanya, sedang perbuatannya dengan jalan maksiat kepada Allah. Termasuk juga menolak makan anggur yang diairi dari bengawan itu.

Tingkat terendah: mendekati was-was dan berlebihan. Seperti menolak makanan yang sampai kepadanya melalui tangan seorang yang durhaka, pernah zina, atau menuduh zina.

Adapun maksiyat yang ditemukan di dalam pengganti barang, maka mempunyai beberapa tingkat:

Tingkat tertinggi: yang sangat makruh, seperti ada seseorang membeli makanan dengan cara hutang. Kemudian bon itu dibayar dengan uang dari penggelapan, atau uang haram. Maka harus dilihat (hukumnya makan barang tadi). Apabila penjual menyerahkan barang sebelum menerima pembayaran itu dengan perasaan lega, maka memakan makanan itu sebelum membayar hutang, hukumnya halal. Dan tidak memakannya, hukumnya tidak wajib secara ijma' sebelum membayar hutang, dan dia tidak termasuk wara' (seandainya tidak mau makan). Bila penjual membebaskan hutangnya dengan pengertian bahwa uangnya halal, maka kebebasan itu belum didapat. Karena dari pihak penjual membebaskan hutangnya hanya membebaskan pembayaran hutang, pada hal uang itu sebenarnya tidak patut untuk membayar hutang (sebab uang haram). Apabila penjual pada waktu menyerahkan barang tidak dengan perasaan yang lega, tapi tetap diambil, maka memakannya hukumnya haram, baik dimakan sebelum membayar dengan uang haram atau sesudahnya.

Tingkat pertengahan: yaitu barang penggantinya itu bukan hasil dari ghashab dan bukan haram, tetapi disediakan untuk hal-hal yang bersifat maksiat. Seperti pembayaran dengan anggur sedang penerimanya adalah peminum khamr, atau berupa sebuah pedang kepada perampok. Ini tidak menjadikan haram atas makanan yang dibeli dengan alat pembayaran memakai barang-barang tersebut secara ngebon. Namun dapat menjadi makruh yang tingkatnya di bawah makruh yang sebelumnya (makruh dengan uang ghashab). Tingkatan dalam masalah ini bisa berbeda-beda tergantung pada penilaian maksiat bagi penerima barang tersebut (maksudnya, kalau yang menerima uang pembayaran itu menilai maksiat, maka menyerahkan barang itu juga maksiat). Apabila uang itu haram, menyerahkan barang itu juga haram. Kalau kemungkinan haram, tetapi ada dugaan kuat bahwa uang itu halal, maka menyerahkan barang itu makruh.

Tingkatan terendah: yaitu tingkat orang yang ragu-ragu, seperti seseorang yang bersumpah tidak akan memakai pakaian hasil tenunan ibunya. Kemudian pakaian itu dijual dan hasil penjualan pakaian itu dibelikan pakaian lainnya, dan dipakai. Maka hukumnya tidak makruh dan menghindari pakaian seperti itu termasuk sifat wara'nya orang was-was.

E. Penutup

Dari uraian di atas bisa diambil beberapa kesimpulan, di antaranya, persoalan halal dan haram, serta syubhat adalah sangat berkaitan dengan penjagaan atas kebutuhan dlaruri manusia, baik penjagaan atas tetapnya agama, aql, jiwa, nasab, dan harta. Dan berkembang meningkat pada pemenuhan kebutuhan yang sifatnya hajjiyi dan tahsini, sebagai sistematisasi tujuan syari'ah yakni kemaslahatan kehidupan dunia, menuju kebahagiaan di akhirat.

Pembahasan halal dan haram al-Ghazali juga berkaitan dengan persoalan al-husun wa al-qubh. Berhubungan dengan masalah syubhat terutama mengenai persoalan-persoalan yang mutakhir, al-Ghazali menempatkan akal pada posisi yang dominan.

Kebermaknaan pemikiran al-Ghazali dalam masalah halal-haram-syubhat ini, terlihat jelas ketika ia hubungkan dengan sikap muslim dalam menghadapi barang-barang yang bersifat *halal-haram-syubhat* yang disebut sifat *wara'*. Adapun tingkatan wara'nya adalah *wara'ul udul*, *wara'us shalihin*, *wara'ul muttaqin*, dan *wara'ul shiddiqin*, serta *wara'ul muwaswisin*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et.al. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. I, Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta, 1996, Jld. II .
- Al-Baidhawi, *Minhaj al-Wushul ila 'Ilm al-Ushul*, Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, Mesir, 1326 H.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Kitab al-Halal wa al-Haram min Ihya' 'Ulum al-Din*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1993.
- Jalaluddin Abd. Al-Rahman, *Ghayah al-Wusul ila Daqaiq Ilm al-Ushul*, Matba'ah al-Sa'adah, T.t., 1979.
- Al-Jurjani, 'Ali bin Muhammad, *Kitab al-Ta'rifat*, Cet. III, Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, Beirut, 1988.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam, Kuwait, 1978.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Beirut, 1958.
- Muhammad Salam Madzkur, *Mabahits al-Hukm 'inda al-Ushuliyyin*, Dar al-Nahdlah al-'Arabiyyah, Mesir, 1972.
- Al-Qardlawi, Yusuf, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Cet. 15., Al-Maktab al-Islami, Beirut, 1994.
- Al-Qasimi, Jalaluddin, *Mau'idhah al-Mukminin min Ihya' 'Ulum al-Din*, Dar al-Fikr, Beirut, 1995.
- Al-Suyuti, Imam Jalaluddin Abd. Al-Rahman bin Abi Bakr, *Al-Asbah wa al-Nadhair fi al-Furu'*, Dar Ahya' al-Kutub al-'Arabiyyah, Indonesia, T.t.
- Al-Syaukani, Muhammad bin 'Ali bin Muhammad, *Irsyad al-Fuhul*, Dar al-Fikr Beirut, T.t.